



PUTUSAN

Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nirwan Hasan bin Suhendra Hasan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

Lana Igrisa binti Djafar Igrisa, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Satsuit Tubun RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/32/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Agrelia Silviani N. Hasan, perempuan, umur 6 tahun 4 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun namun sejak bulan Juli tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah hanya karena masalah sepele dan jika dinasehati Termohon sering tidak mendengarkannya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan September tahun 2018 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor register perkara 339/Pdt.G/2018/PA.Gtlo namun Pemohon mencabut perkara tersebut dengan harapan Termohon akan berubah dan memperbaiki perilaku Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah sehingganya Pemohon bereketetapan hati untuk bercerai dari Termohon
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Nirwan Hasan bin Suhendra Hasan untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Lana Igirisa binti Djafar Igirisa didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 206/32/VII/2011 Tanggal 19 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Suhendra Hasan bin Kani Hasan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Sopir Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nirwan Hasan, sedangkan Termohon bernama Lana Igrisa;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saat Pemohon menikah, saksi selaku orang tua Pemohon tidak pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa ia akan menikah dengan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini beradadalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah berpisah, dan sebelumnya Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gorontalo, namun saksi tidak tahu persis kapan permohonan cerai tersebut diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah sekitar empat bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Saksi 2, **Maryam Aliwu binti Salman Aliwu**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nirwan Hasan, sedangkan Termohon bernama Lana Igrisa;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saat Pemohon menikah, saksi selaku orang tua Pemohon tidak pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa ia akan menikah dengan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini beradadalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah berpisah, dan sebelumnya Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gorontalo, namun saksi tidak tahu persis kapan permohonan cerai tersebut diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah sekitar empat bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gt/lo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., #0053# Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah hanya karena masalah sepele puncaknya pada bulan September 2018 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri selama 3 bulan hingga sekarang sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suhendra Hasan bin Kani Hasan dan Maryam Aliwu binti Salman Aliwu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 3 bulan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon sendiri disebabkan karena Termohon sering marah-marah biar persoalan sepele.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nirwan Hasan bin Suhendra Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lana Igirisa binti Djafar Igirisa) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Tomi Asram SH.MHI dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Tomi Asram SH.MHI

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.957/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)